

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 September 1990, NIK. -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Lepas (Freelancer), bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, dahulu disebut Termohon, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 14 Februari 1988, NIK., agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan, Kota Palangka Raya, dahulu disebut Pemohon, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.PIk., tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Tsani 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, yang akan dibayarkan Pemohon sesaat sebelum terjadi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Menyatakan bahwa pemegang hak hadhanah anak bernama Putri binti Pulan, lahir di Palangka Raya, tanggal 19 Nopember 2009 berada pada Termohon;
5. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut berkewajiban membayar nafkah anak bernama Putri binti Pulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 28 Desember

2021;

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Plk., tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Plk, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/130/HK.05/I/2022 tanggal 6 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* ini diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2021, atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Plk., tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Tsani 1443 Hijriyah, ketika dibacakan putusan pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding hadir di persidangan. maka Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, dan diajukan melalui dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti permohonan banding dari Pembanding, serta berkas perkara yang

dimintakan banding, salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Plk., tanggal 2 Desember 2021, tentang perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai alasan perceraian di dalam perkara *a quo*, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tingkat banding yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah selama lebih kurang 11 tahun 9 bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan telah diperbaiki dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka II huruf A1 berbunyi "perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata sudah terbukti"

Indikator tersebut antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, penjudi dan lain-lain), oleh karena itu berdasarkan fakta ini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena antara kedua suami-isteri dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Terbanding yang telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon/Terbanding setuju/sepakat untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagai akibat perceraian, berupa uang *mut'ah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Selain itu Pembanding dan Terbanding sepakat pula hak hadhanah anak bernama Putri binti Pulan lahir tanggal 19 November 2009 diberikan kepada Pembanding, dan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak akan menghalang-halangi jika Terbanding ingin bertemu atau mengajak anak untuk jalan-jalan. Dalam hal perceraian, Pembanding dan Terbanding tidak terjadi kesepakatan damai. Persetujuan kesepakatan damai Pembanding dan Terbanding tersebut, dituangkan dalam laporan hakim mediator tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa hasil mediasi sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tanggal 25 November 2021, ternyata kesepakatan damai Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah anak dan hak *hadhanah* sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam itu hanya sebagian, tidak seutuhnya dari keseluruhan tuntutan Terbanding, sehingga kesepakatan damai Pembanding dengan Terbanding, tidak dapat mengakhiri sengketa;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang dituangkan dalam laporan mediator tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator adalah merupakan fakta yang jelas, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih, dan berpendapat fakta tersebut merupakan pengakuan kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdara, sehingga Terbanding dihukum untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak yang besarnya sesuai persetujuan atau kesepakatan Terbanding dengan Pembanding, dan selanjutnya kepada Pembanding dihukum untuk memberikan keleluasaan kepada Terbanding untuk bertemu

anaknyanya dan tidak akan menghalang-halangi jika Terbanding ingin mengajak jalan-jalan sesuai dengan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding berkewajiban memberikan nafkah anak bernama Putri binti Pulan lahir tanggal 19 November 2009 sesuai kesepakatan dengan Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, untuk mengantisipasi terjadinya *fluktuasi* harga-harga akibat *inflasi* dan lain-lain serta kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan lainnya dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 bahwa nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dinaikan sebesar 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa diktum/amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 5, ternyata bersifat deklaratif, dan tidak terdapat diktum amar putusan yang bersifat kondemnator, yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah anak, sehingga hal ini dapat berakibat putusan pengadilan illusorik, atau eksekusi tidak dapat dijalankan, dan karenanya harus diperbaiki dan mengganti dengan amar putusan yang bersifat kondemnator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya dinyatakan telah tepat dan benar karenanya putusan atas perkara *a quo* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding dibebankan untuk membayar

biaya perkara Tingkat Banding, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Plk. tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Tsani 1443 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
 3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah *iddah* untuk tiga bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, yang akan dibayarkan Pemohon sesaat sebelum terjadi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
 4. Menetapkan anak bernama Putri binti Pulan, lahir di Palangka Raya, tanggal 19 Nopember 2009 berada dibawah hadhonah Termohon (Pembanding) dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon (Terbanding) untuk bertemu dengan anaknya;
 5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Putri binti Pulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon selaku ibunya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 H., dengan Drs. H. Tarsi, SH., MH.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, MH., dan Dra. Hj. Suhaimi, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 6 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/ PTA.PIk., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu H. Abdussahid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, SH., MH.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Mujib, MH.

Dra. Hj. Suhaimi, MH.,

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag.

Perincian biaya banding:

1. Biaya proses : Rp130.000,-

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,-

3. Biaya meterai : Rp 10.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).